

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 102 / PAUD.H / SK / DP.IV / XI / 2013

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK " GLORIA "

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor 421/1387.26/DP.IV/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013

MENGIZINKAN

Kepada

Satuan PAUD

Nama

Taman Kanak - Kanak " GLORIA "

Penanggung Jawab :

Lambang Uleh

Alamat

Jl. Tukung Ritan RT.04 Sungai Barang Kecamatan Tabang

Status Bangunan Status Akreditasi Milik Sendiri

Izin Berlaku

-

Untuk

Dari Tanggal 18 November 2013 s/d 18 November 2016
Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak

Pendidikan Anak Usia Dini

: Dengan Ketentuan :

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku:
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 18 November 2013
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

Pembina Utama Muda NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 421 /1387.26 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA GLORIA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Taman Kanak-Kanak a.

GLORIA

Nomor Statistik Sekolah b.

00.2.64.03.18.003

C. Nama Yayasan

Tukung Mading

Badan Hukum/ Akta Notaris

Bambang Sudarsono.SH

Nomor: 68 Tanggal 16

Juli 2004

e. Alamat Sekolah

Jl. Tukung Ritan RT.04

Sungai Barang Kec.

Tabang

KEDUA

Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;

Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini:

Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ditetapkan;

Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;

Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada Tanggal

12 Agustus 2013

a.n.BUPATI KUTAI KARTANEGARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DR. Ir. H. HERMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong